

Penanggulangan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Di Kabupaten Gianyar

Ni Putu Sudarmayanti, I Wayan Putu Sucana Aryana, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi
Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Ngurah Rai Denpasar

putulenny2804@gmail.com

Abstract

Violence is any act that results in or can result in misery or suffering, whether physical, sexual, economic, social or psychological, to the victim. The aim of this research is to find out how to deal with domestic violence in Gianyar Regency. The type of research used in this research is empirical juridical research. The conclusions of this research include: Overcoming domestic violence in Gianyar Regency, including: Pre-emptive efforts such as carrying out legal education/socialization to educate the community to implement positive norms to prevent the occurrence of domestic violence. Preventive efforts include carrying out educational activities targeting the driving causes and opportunity factors for domestic violence crimes. Repressive efforts include carrying out inquiries and investigations, naming suspects, and determining criminal acts and criminal threats. Obstacles in overcoming domestic violence in Gianyar Regency include legal factors themselves, law enforcement factors, facility factors such as community factors and cultural factors. Efforts made to overcome domestic violence in Gianyar Regency include participating in the socialization program on the Domestic Violence Law carried out by law enforcement officials such as the Police, Court and Prosecutor's Office.

Keywords : Prevention, Domestic Violence and Regional Regulations.

Abstrak

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, maupun psikis terhadap korban. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Gianyar. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Simpulan penelitian ini antara lain : Penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Gianyar, yaitu antara lain : Upaya pre-emptif seperti melakukan penyuluhan hukum/sosialisasi dalam mengedukasi masyarakat untuk menerapkan norma-norma positif untuk mencegah terjadinya KDRT. Upaya preventif seperti melakukan kegiatan edukatif dengan sasaran melalui faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Upaya represif seperti menjalankan penyelidikan dan penyidikan, menetapkan tersangka, dan menetapkan tindak pidana serta ancaman pidananya. Hambatan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Gianyar, yaitu antara lain faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas seperti, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga Di Kabupaten Gianyar, antara lain ikut dalam program sosialisasi Undang-Undang KDRT yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Pengadilan dan Kejaksaan

Kata Kunci : Penanggulangan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Daerah.

PENDAHULUAN

Dalam banyak masyarakat di dunia, kedudukan wanita seringkali dianggap lebih rendah dari pria, pandangan yang tidak seimbang atas kedudukan wanita ini menimbulkan suatu masalah klasik yang telah dihadapi kaum wanita selama berabad-abad, yaitu ketidakadilan yang disebabkan perbedaan gender. Masalah ini telah berakar dengan kuat dalam masyarakat dan belum pernah ada penyelesaian yang memuaskan untuk menuntaskan keadaan ini.

Faktor utama penyebab masalah ini adalah masih dianutnya paham patriarkhal di sebagian besar masyarakat adat di dunia, di mana pria dianggap sebagai makhluk yang lebih superior dibandingkan wanita. Paham ini menyebabkan kedudukan wanita tidak akan pernah sama atau sejajar dengan pria. Dalam suatu masyarakat yang patriarkhal, sering kali seorang wanita diperlakukan sebagai benda milik, dan hampir tidak memiliki hak atas apa pun, baik harta benda, kebebasan menentukan masa depan bahkan kontrol atas diri dan tubuhnya.

Salah satu dampak buruk yang berdampak bagi wanita adalah seringnya terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan baik oleh pria, masyarakat,

maupun adat terhadap wanita, baik yang berupa kekerasan fisik maupun psikis. Dalam menghadapi masalah ini, hukum dan masyarakat cenderung menutup diri dan tidak mau mengambil tindakan, karena masalah ini dianggap sebagai masalah intern keluarga yang tabu untuk dibicarakan atau diselesaikan di muka umum. (Aryana, I. W. P. S, 2022)

Seksualitas perempuan dan anak perempuan rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Bila bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, perempuan bahkan mengalami tindak kekerasan di dalam rumahnya sendiri. (Aryana, I. W. P. S, 2022) Hampir tidak dapat dipercayai bahwa pelaku kekerasan adalah orang yang justru dicintai dan dipercayai untuk menjaganya: ayah, suami, paman, kerabat dan orang-orang di dalam rumah sendiri. Dalam hal terjadinya kekerasan oleh pelaku tersebut, ternyata bahwa hubungan cinta dan kepercayaan itu seringkali merupakan mitos saja. Laporan yang datang dari berbagai penjuru dunia mencatat bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi di segala lapisan masyarakat. Pelaku dan korban berasal dari berbagai suku bangsa, ras, agama, kelas sosial, dan tingkat pendidikan yang mana pun. Untuk konteks Indonesia, dimilikinya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (UUP KDRT) Nomor 23 Tahun 2004 dapat diharapkan sebagai babak permulaan yang baik bagi upaya

mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga. (Kholifatullah, U. N., 2014)

Realitas Kekerasan terhadap Perempuan

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah	3.160	5.163	7.787	14.020	20.391

Sumber : Komnas Perempuan, 2021, yang dikutip oleh Sulistyowati Irianto.

Profil tersebut menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan (KTP) dari tahun ke tahun meningkat. Selama tahun 2021 angka kekerasan naik menjadi 6.371 kasus dari tahun sebelumnya. Sementara itu selama tahun 2020, angka KTP adalah 14.020 kasus. Angka ini mengalami kenaikan hampir sekitar 100% dari tahun sebelumnya, yaitu 7.787 di tahun 2019. Menurut catatan Komnas Perempuan di tahun ke tahun angka KTP ini terus meningkat, pada tahun 2018, ketika Komnas Perempuan pertama kali mencoba melakukan pendataan, telah mencatat sebanyak 3.160 kasus dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 5.163 kasus KTP. Dari kasus 14.020 kasus KTP ini, sebanyak 4.130 adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga, 2.470 kasus terjadi dalam komunitas, 6.634 kasus terjadi dalam rumah atau komunitas, 562 adalah kasus trafiking dan 302 kasus merupakan kasus yang pelakunya adalah aparat negara. Hal yang sangat menonjol dari data di atas adalah :

1. Angka kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan

selalu meningkat dari tahun ke tahun, bahkan yang terakhir adalah hampir sekitar 100%.

2. 80% atau 8 dari 10 tindak kekerasan terjadi dalam rumah tangga (KDRT).
3. 1 dari 4 perempuan pernah mengalami tindak kekerasan selama hidupnya. (Sulistyowati Irianto, 2006)

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya kita sedang menguji apakah hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah keadaan yang lebih baik. Seorang ahli dalam sociological jurisprudence, Roscoe Pound, sangat yakin bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) (Moore, 1983, Milovanavoie, 1994). Benarkah dengan disahkannya UUP KDRT tersebut, kasus-kasus KDRT dapat dihapuskan, setidaknya diminimalisir?

Jawaban terhadap pertanyaan di atas, sukar untuk diberikan, mengingat masalah penegakan hukum dalam konteks Indonesia merupakan hal yang

kompleks dan rumit.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dalam Pasal 1 Ayat (9), (10), dan (11), berturut-turut dijelaskan bahwa :

1. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, maupun psikis terhadap korban.
2. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, psikis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi.
3. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya

Ketika berbicara tentang

masuknya instrumen hukum yang bertujuan memajukan hak asasi perempuan dan keadilan gender, kajian harus dilakukan secara hati-hati. Kita tidak bisa mengkonsumsikan bahwa mengintroduksi hukum ke dalam arena-arena sosial dalam masyarakat, sama dengan mengantarkan sebuah Undang-undang ke dalam ruang yang kosong dan hampa udara. Ketika sebuah Undang-undang diantarkan ke suatu arena sosial, maka di dalam arena sosial tersebut sudah penuh dengan berbagai pengaturan sendiri yang dibuat oleh masyarakat, yang disebut sebagai "*self regulation*". (Sulistiyowati Irianto, 2016)

Hakekat dari sebuah arena sosial adalah memiliki kapasitas untuk menciptakan aturan-aturan sendiri beserta sanksinya. Aturan-aturan tersebut tidak hanya bersumber dari adat, agama, dan kebiasaan-kebiasaan lain, tetapi juga mendapat pengaruh dari perkembangan dunia global saat ini. Berbagai *self regulation* dalam arena-arena sosial tersebut sangatlah rumit, karena terjadinya saling pengaruh dan adopsi di antara berbagai aturan tersebut satu sama lain. Suatu aturan tidak pernah tidak berubah setelah ditetapkan, dia akan dimodifikasi, dipertahankan dan dibuang sebagian atau seluruhnya, tergantung kebutuhan masyarakat. Itu sebabnya arena sosial tersebut disebut sebagai *semi-autonomous social field*, arena sosial yang semi otonom (selanjutnya disingkat

SASF). (Sulistiyowati Irianto, 2016)

Tidak pernah ada arena sosial yang sungguh-sungguh otonom, memiliki satu-satunya aturan berperilaku atau hukum. Dikatakan juga oleh Moore, bahwa di antara aturan-aturan hukum yang saling bertumpang-tindih di dalam arena sosial tersebut, ada satu hukum yang sangat besar pengaruhnya, yaitu hukum negara. Namun dalam artian ini, tidak dapat diartikan bahwa hukum negara menjadi satu-satunya hukum yang paling ditaati.

Secara umum ada bukti empiris bahwa negara telah mengambil peran penting untuk memajukan perempuan. Telah ada landasan hukum yang menjamin kesetaraan dan keadilan gender, yaitu UUD 1945 pada Bab XA tentang Hak Azasi Manusia, Pasal 28C ayat 1 menyatakan :

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, serta meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan umat manusia”.

Landasan hukum lain yang memastikan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap

perempuan, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program, dan kelembagaan.

Meskipun demikian keberpihakan negara terhadap perempuan sebenarnya belum cukup optimal. Pemerintah, bahkan ikut melanggengkan nilai-nilai sosial yang mensubordinasikan perempuan, seperti ketika pada zaman Orde Baru pemerintah mensponsori tumbuhnya organisasi istri pegawai negeri, istri tentara, dan sebagainya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan langkah maju untuk melindungi perempuan dari perlakuan dan ancaman kekerasan yang dialaminya. Namun, Undang-Undang tersebut belum dilaksanakan secara konsisten karena aparat penegak hukum pada umumnya belum cukup sensitif gender dan perempuan yang menjadi korban kekerasan di rumah tangga sering memilih untuk diam. Selain itu, Undang-undang

tersebut tidak memasukkan pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*) sebagai masalah hukum, padahal tindakan seperti itu merupakan representasi hegemoni laki-laki dalam rumah tangga yang sangat merugikan perempuan. Sementara itu, Undang-Undang

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga masih bias gender karena pada pasal 3 disebutkan laki-laki boleh poligami melalui penetapan pengadilan dengan syarat ada izin dari istri. Poligami merupakan wujud konkrit dari hegemoni laki-laki dalam rumah tangga dan izin istri tidak meniadakan watak hegemonis dari sistem perkawinan seperti ini seringkali diabaikan, atau diberikan oleh istri dalam situasi tertekan.

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

Penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh :

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Agung Budi Santoso, 2019, dengan judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”. Hasil penelitian adalah Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Apabila dikaitkan dengan fenomena perempuan, maka yang berkembang selama ini menganggap bahwa kaum perempuan cenderung dilihat sebagai “korban” dari berbagai proses sosial yang terjadidalam masyarakat selama ini. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum.
2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Yeni Huriyani, 2018, dengan judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik”. Hasil penelitian adalah Undang- Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU- PKDRT) Nomor 23 Tahun 2004 membuat jengah sebagian orang, karena dianggap menyeret persoalan privat ke ranah publik. Tidak dapat dimungkiri, bahwa masalah domestic violence bagi sebagian masyarakat kita masih dipandang sebagai “tabu” internal keluarga, yang karenanya tidak layak diungkap ke muka umum.
3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rosma Alimi, Nunung Nurwati, 2021, dengan judul “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”. Hasil penelitian adalah KDRT merupakan sebuah perilaku yang memberikan dampak yang sangat kompleks terhadap perempuan korban KDRT. Tindak kekerasan tersebut menghasilkan dampak psikologis terhadap perempuan korban KDRT. Salah satu upaya penanganan yaitu adanya pemenuhan hak terhadap perempuan korban KDRT. Pemahaman budaya kesetaraan

- sangat dibutuhkan dalam kehidupan berpasangan, keluarga, maupun masyarakat. Dengan fakta, data, dan aturan dalam Undang-Undang yang sudah ada dan ditetapkan, seharusnya pemerintah dan lembaga-lembaga anti kekerasan terhadap perempuan dapat bergerak lebih luwes lagi untuk membantu dan melindungi perempuan korban kekerasan.
4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Mery Ramadani, 2017, dengan judul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global ”. Hasil penelitian adalah Lebih dari separuh suami melakukan tindak KDRT. Selanjutnya, riwayat kekerasan masa lalu dan pola asuh suami sewaktu kecil memiliki hubungan bermakna dengan kejadian KDRT. Diharapkan seluruh perangkat pemerintahan di Kecamatan Padang Selatan seperti Camat, Kapolsek, Lurah, tenaga kesehatan, pemuka masyarakat, pemuka agama, dan petugas KUA untuk bekerja sama menekan kejadian KDRT. Memberi informasi se luas-luasnya mengenai KDRT kepada seluruh masyarakat. Melindungi korban KDRT, dan melakukan bimbingan dan konseling pra nikah kepada calon untuk mencegah terjadinya KDRT dikemudian hari.
 5. Penelitian yang dilaksanakan oleh I Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi, 2017, dengan judul “Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”. Hasil penelitian adalah Forgiveness pada istri yang mengalami KDRT meliputi dorongan untuk menghindari, membalas dendam dan dorongan kebaikan yang meliputi akomodasi. Faktor-faktor yang mendorong istri yang mengalami KDRT memaafkan adalah karena anak dan adanya keyakinan individu terhadap agama. Istri yang mengalami KDRT memilih untuk memaafkan dan bertahan dalam perkawinan karena individu merasa kasihan terhadap anak jika mereka harus bercerai dengan suami, adanya perubahan suami menjadi baik juga membuat istri yang mengalami KDRT memaafkan pasangan.
 6. Penelitian yang dilaksanakan oleh Karenina Aulery Putri Wardhani, 2021, dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) ”. Hasil penelitian adalah Faktor Individu Perempuan, KDRT

sangat berpotensi lebih besar terjadi apabila sering bertengkar dengan pasangan. Faktor Pasangan, KDRT sangat berpotensi terjadi apabila pasangan kita atau kita memiliki hubungan dengan pasangan lain. Faktor Ekonomi, dapat memicu terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga.

7. Penelitian yang dilaksanakan oleh Marieta Rahmawati, 2014, dengan judul “Menulis Ekspresif Sebagai Strategi Mereduksi Stres Untuk Anak-Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ”. Hasil penelitian adalah Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan tingkat stres antara sebelum dan setelah mendapatkan perlakuan berupa menulis ekspresif. Implikasi dari penelitian ini yaitu untuk subjek penelitian sebaiknya belajar untuk meluapkan emosinya melalui tulisan, selain itu bisa lebih jujur dan terbuka kepada diri sendiri akan menimbulkan perasaan lega, senang dan diterima oleh orang lain. Pengungkapan diri dengan tulisan juga dapat menyehatkan kondisi fisik dan menurunkan stres.
8. Penelitian yang dilaksanakan oleh Dudi Badruzaman, 2020, dengan judul “Keadilan Dan Kesetaraan

Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ”. Hasil penelitian adalah Ilmu pengetahuan pada umumnya menyusun konsep atau teori dengan mengasumsikan perempuan sebagai objek pasif tidak terlihat atau bahkan menjadi misogyny (kebencian terhadap perempuan), ciri lain yang berkembang dalam lingkungan akademis di Barat yang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bersifat androsentrik adalah dengan adanya kebiasaan melakukan overgeneralization pernyataan yang berlaku pada kedua gender walau studi yang dibahas hanya terkait dengan salah satu kelompok.

9. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rendi Amanda Ramadhan, 2018, dengan judul “Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kdrt) terhadap Tingkat Keharmonisan dalam Keluarga di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian adalah Kekerasan fisik: pemukulan, penganiayaan, tamparan, tendangan, merusak barang, pemukulan menggunakan benda, melukai dengan senjata, penarikan rambut. Kekerasan Psikologis: mengucapkan perkataan kotor, makian, tidak tegur sapa, merendahkan harga

diri, melarang keluar rumah, ancaman pembunuhan. Kekerasan Seksual: tidak ingin melakukan hubungan intim, melakukan hal-hal aneh ketika berhubung intim, tidak memberi kepuasan.

10. Penelitian yang dilaksanakan oleh Prisilla Viviane Merung, 2016, dengan judul "Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia ". Hasil penelitian adalah berkembangnya Kriminologi dan semakin maraknya pemikiran-pemikiran kritis yang mengarah pada studi untuk mempelajari proses-proses pembuatan undang-undang, maka penting bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mempelajari kriminologi, agar dapat diperoleh pemahaman yang baik tentang fenomena kejahatan dan juga masalah hukum pada umumnya. Kekerasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih sangat umum, dimana terjadi bukan hanya di lingkup rumah tangga dan bisa menimpa siapa saja.

Permasalahan penelitian yang akan diselesaikan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Gianyar ?
2. Bagaimana hambatan dan upaya dalam penanggulangan kekerasan

dalam rumah tangga di Kabupaten Gianyar ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan disini adalah jenis penelitian hukum empiris, yang memiliki sifat atau karakter yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dan kenyataan, atau kesenjangan keadaan teoritis dengan fakta hukum (teori dan fakta tidak sesuai).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

a. Penanggulangan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Gianyar

Menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga mencakup juga kegiatan mencegah sebelum terjadinya dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara (Lembaga Pemasyarakatan). John Howard berusaha memperbaiki nara pidana atau tahanan dari cara "penyiksaan dan isolasi sebagai perwujudan teori pembalasan kearah sistem pembinaan dan pendidikan". (Abintoro Prakoso, 2017) Penerapan pembinaan dilakukan dengan sistem pemasyarakatan yang telah diawali sejak pidato Menteri Kehakiman Dr. Suhardjo yang berjudul Beringin Pengayoman. Upaya membina dan mendidik untuk memasyarakatan kembali, pada hakekatnya bermaksud untuk

pengecahan atau preventif. Secara lebih umum, upaya penanggulangan kriminalitas dilakukan dengan metode moralistic dan metode abolisionistik.

Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, para pendidik dan lain sebagainya. Sedangkan dengan cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Metode pengecahan secara operasional fisik, sisitem Wilson dan sebagainya. (Abintoro Prakoso, 2017)

Cara umum yang konsepsional dilakukan dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yaitu metode yang disampaikan Walter C. Reckles dalam *The Crime Problem*, yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana;
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan;
3. Mekanisme peradilan pidana yang

efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana;

4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas;
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas. (Bambang Waluyo, 2016)

Penanggulangan kelima unsur tersebut merupakan konsep umum yang penerapannya dalam bentuk perintah operasional harus disesuaikan dengan tempat, waktu dan keadaan yang tepat dan selaras dengan kondisi masyarakat. Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 (tiga) kemauan yaitu *political will*, *social will*, dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupana adalah *human* atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Konsepsi penanggulangan kriminalitas senantiasa dipengaruhi oleh penggalan

kuasa kriminalitas dan sifat fenomena kejahatan. (Soedjono Dirjosisworo, 2004)

Menurut Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani, bahwa : Perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya, korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan. Dalam setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni: pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan. (Lamintang PAF dan Djisman, 2013)

Pendapat itu menunjukkan bahwa perkosaan dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan, namun juga dapat disebabkan oleh faktor emosi seperti hasrat pelaku untuk melakukan

balas dendam terhadap diri perempuan yang sebelumnya pernah menyakitinya, atau menjadikan setiap perempuan sebagai sasaran kemarahannya, sehingga harus dijadikan korbannya. Penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yaitu antara lain :

1. Upaya pre-emptif seperti melakukan penyuluhan hukum/sosialisasi dalam mengedukasi masyarakat untuk menerapkan norma-norma positif untuk mencegah terjadinya KDRT dan pemetaan wilayah yang rawan terjadinya KDRT, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT
2. Upaya preventif seperti melakukan kegiatan edukatif dengan sasaran melalui faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap perempuan.
3. Upaya represif seperti menjalankan penyelidikan dan penyidikan, menetapkan tersangka, dan menetapkan tindak pidana serta ancaman pidananya. Proses hukum terhadap pelaku KDRT diupayakan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa antara pelaku dengan korban

perkosaan terdapat hubungan signifikansi. Artinya, hubungan antara korban dengan pelaku lebih banyak sebagai bangunan hubungan yang cukup dekat. Kedekatan hubungan dapat menjadi faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya kejahatan perkosaan. Di saat interaksi antara pelaku dengan korban demikian dekat, pihak perempuan kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, sedangkan pihak pelaku seperti terdorong berbuat karena mendapatkan kesempatan untuk melakukannya.

Pelaku memanfaatkan kelengahan, kelemahan dan barangkali kesalahan korban yang langsung maupun tidak perilakunya telah mendorong pelaku berbuat jahat. Perempuan (korban) cepat percaya dengan bujukan, penampilan dan kedekatan hubungan, yang mengakibatkannya berada dalam posisi tergantung atau membutuhkan keberadaan laki-laki (pelaku).

Berbeda dengan analisis itu, psikologi Kartini Kartono mendeskripsikan latar belakang perkosaan, "pada peristiwa perkosaan, sang pemerkosa selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks sangat kuat, dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan. Biasanya dimuati oleh unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistik". (Kartini Kartono, 2014)

Faktor Penyebab Terjadinya

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Gianyar, antara

lain :

1. Faktor budaya *patriaki* dimasyarakat yaitu kuatnya cengkraman budaya patriarkhi yang hidup dalam kehidupan rumah tangga.
2. Faktor pendidikan yaitu rendahnya pendidikan isteri membuat seumai merasa selalu memiliki kedudukan lebih dalam rumah tangga. Para suami menganggap isteri hanyalah hanyalah pelaku kegiatan rumah tangga sehari hari.
3. Faktor ekonomi yaitu lemahnya ekonomi yang tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.
4. Faktor pendidikan yaitu dengan adanya budaya patriarki, maka ada yang menganggap bahwa pendidikan perempuan tidak boleh lebih tinggi daripada laki-laki.
5. Faktor agama yaitu kesalahpahaman terhadap ajaran agama khususnya mengenai kedudukan suami istri
6. Adanya ketidakseimbangan posisi dan kekuatan yang dimiliki pasangan suami istri.

b. Hambatan Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Gianyar

Undang-Undang yang mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-Undang ini antara

lain sebagai upaya mencegah, menanggulangi, dan mengurangi tindak kekerasan ataupun kejahatan yang semakin marak di lingkungan keluarga.

Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Apabila rumah tangga bahagia, maka lingkungan masyarakat dan bangsa tentu bahagia serta Negara menjadi aman damai. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan undang-undang dimaksud merupakan suatu keharusan.

Seperti diketahui bahwa korban berasal dari golongan dan strata yang heterogen pendidikannya, status sosial, suku, agama, dan sebagainya. Pengertian korban dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Korban dimaksud adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Meskipun ada undang-undang, ironisnya kekerasan belum juga surut. Fakta menunjukkan, antara lain sebagai berikut : Kekerasan terhadap perempuan seperti yang dialami Septi masih jamak terjadi di Jakarta. Tak hanya luka fisik dan mental, tetapi sering kali kekerasan terhadap perempuan itu juga menyebabkan nyawa melayang. Pada bulan Juli, seorang suami tega membacok istrinya yang meminta cerai. Sebelumnya pada Februari, seorang pejabat teras

organisasi sepak bola negeri ini tega menghabisi nyawa istrinya dengan laptop karena persoalan rumah tangga. Keadaan seperti ini rupanya belum berubah dalam kurun 12 tahun terakhir. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, sejak tahun 1998 hingga 2010, di Indonesia terdapat 295.836 kasus kekerasan terhadap perempuan. Artinya terjadi rata-rata 24.653 kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahun atau lebih dari 67 kasus perhari. (Iswantoro Dwi Yuwono, 2015)

Oleh karena itu banyak hambatan-hambatan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yaitu antara lain :

1. Faktor hukum itu sendiri seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga belum diterapkan dengan baik.
2. Faktor penegak hukum seperti kurang sigapnya petugas dalam hal melakukan penyidikan sehingga sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
3. Faktor sarana/fasilitas seperti sumberdaya manusia yang kurang berpendidikan dan juga terampil, kurangnya organisasi yang baik dan mumpuni, peralatan yang mendukung dan lain-lain
4. Faktor masyarakat seperti masih banyak masyarakat menyembunyikan jika ada kekerasan

dalam rumah tangga disekitarnya.

5. Faktor kebudayaan seperti kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh suami kepada istri atau anak atau anggota keluarganya masih dianggap wajar atau dianggap pembinaan.

c. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Gianyar

Semua upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi dampak-dampak yang bersifat negatif baik dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang.

1. Dampak jangka pendek kekerasan terhadap perempuan.

Umumnya yang dimaksud dengan dampak jangka pendek kekerasan adalah cedera fisik yang diderita oleh korban (luka-luka, patah tulang, kehilangan fungsi alat tubuh atau indera, keguguran kandungan, dan lain-lain), gejala sisa di bidang kesehatan dan psikologis (*anxietas, depresi, battered woman trauma syndrome, rape trauma syndrome, alcohol and drug abuse*, dan risiko melakukan bunuh diri, serta dampak terhadap pendidikan dan pertumbuhan anak terutama bila dalam kasus kekerasan rumah tangga).

Kekerasan terhadap perempuan juga dapat menimbulkan dampak jangka panjang, terutama pada kekerasan yang

berulang dan berlangsung lama seperti pada kekerasan dalam rumah tangga. Dampak tersebut dapat berupa ketakharmonisan keluarga yang berakibat kepada terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak.

2. Dampak kekerasan jangka panjang

Banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa anak-anak yang tumbuh dari keluarga yang biasa dengan kekerasan terhadap perempuan atau juga terhadap anak, akan melakukan perbuatan yang sama pada saat mereka menjadi dewasa dan berumah tangga sendiri. Anak laki-laki belajar dari ayahnya dalam melakukan kekerasan terhadap istrinya, sedangkan anak perempuan belajar dari ibunya untuk menjadi korban kekerasan. Masyarakat luas telah menerima teori bahwa kekerasan adalah perilaku yang diperoleh dari belajar dan bersifat siklik.

Jaffe dan kawan-kawan mengatakan bahwa anak laki-laki yang tumbuh dari keluarga dengan kekerasan akan lebih mungkin mengalami kesulitan penyesuaian dan manifest menjadi masalah perilaku. Bahkan, Fischer yang melakukan studi longitudinal selama 30 tahun mengatakan bahwa adanya pertengkaran dan kekerasan yang dilakukan orang tuanya selama ia kanak-kanak merupakan prediksi yang bermakna untuk timbulnya kejahatan terhadap orang pada saat ia dewasa kelak, seperti penyerangan, percobaan

perkosaan, perkosaan, percobaan pembunuhan, penculikan dan pembunuhan, tetapi tidak prediktif untuk kejahatan terhadap barang/properti. (Mulyana W. Kusuma, 2018)

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam upaya penanggulangan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dikalangan akademisi, praktisi hukum dan aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim.
2. Membuat kebijakan-kebijakan atau program-program dan langkah-langkah preventif dan memberikan pengetahuan atau katagori serta larangan-larangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sehingga dapat mengatasi tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan cara sebagai berikut :
 - a. memberikan sosialisasi baik lewat media elektronik seperti : televisi, radio (program khusus dalam acara (interaktif) atau dalam bentuk iklan serta media baca seperti surat kabar, penerbitan buku-buku, pemasangan spanduk-spanduk.
 - b. memberikan sosialisasi atau ceramah-ceramah tentang

kekerasan dalam rumah tangga ke masyarakat (banjar-banjar, karang taruna, PKK atau organisasi masyarakat lainnya.

- c. mensosialisasikan atau memberikan ceramah-ceramah ke sekolah-sekolah.
3. Melaksanakan penegakan hukum dengan cara melaporkan dan memproses kepada pelaku yang melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya Pasal 44 ayat (4) untuk membuat efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali.

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga, antara lain :

- a. Ikut dalam program sosialisasi Undang-Undang KDRT yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Pengadilan dan Kejaksaan.
- b. Membuat program pemberdayaan perempuan seperti : kursus keterampilan jarit, kursus salon, kursus Spa, dan lain-lain.
- c. Membantu kaum perempuan berupa permodalan dan alat-alat usaha bagi perempuan yang telah memiliki ketrampilan dan kelompok.

Jika upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat, kelompok-kelompok usaha dan anak-anak, niscaya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Gianyar dapat berkurang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu terutama yang berhubungan dengan permasalahan, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Gianyar, yaitu antara lain:

a. Upaya pre-emptif seperti melakukan penyuluhan hukum/sosialisasi dalam mengedukasi masyarakat untuk menerapkan norma-norma positif untuk mencegah terjadinya KDRT dan pemetaan wilayah yang rawan terjadinya KDRT, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT

Upaya preventif seperti melakukan kegiatan edukatif dengan sasaran melalui faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan

kekerasan dalam rumah tangga sehingga terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap perempuan.

b. Upaya represif seperti menjalankan penyelidikan dan penyidikan, menetapkan tersangka, dan menetapkan tindak pidana serta ancaman pidananya. Proses hukum terhadap pelaku KDRT diupayakan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya

2. Hambatan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Gianyar, yaitu antara lain :

a. Faktor hukum itu sendiri seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga belum diterapkan dengan baik.

b. Faktor penegak hukum seperti kurang sigapnya petugas dalam hal melakukan penyidikan sehingga sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

c. Faktor sarana/fasilitas seperti sumberdaya manusia yang kurang berpendidikan dan juga terampil, kurangnya organisasi yang baik dan mumpuni, peralatan yang mendukung dan

lain-lain

- d. Faktor masyarakat seperti masih banyak masyarakat menyembunyikan jika ada kekerasan dalam rumah tangga disekitarnya.
- e. Faktor kebudayaan seperti kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh suami kepada istri atau anak atau anggota keluarganya masih dianggap wajar atau dianggap pembinaan

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga Di Kabupaten Gianyar, antara lain :

- a. Ikut dalam program sosialisasi Undang-Undang KDRT yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Pengadilan dan Kejaksaan.
- b. Membuat program pemberdayaan perempuan seperti : kursus keterampilan jarit, kursus salon, kursus Spa, dan lain-lain.
- c. Membantu kaum perempuan berupa permodalan dan alat-alat usaha bagi perempuan yang telah memiliki ketrampilan dan kelompok

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulmanan H, 2015, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Pressnada Media, Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 2017, *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, Laksbang, Pressindo, Yogyakarta.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20-27.
- Arief Gosita, 2017, *Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Ind. Hill, Co, Jakarta.
- Aryana, I. W. P. S. (2020). *Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Viktimologi*. *Jurnal Yustitia*, Vol. 14 No. 2.
- Aryana, I. W. P. S. (2022). *Tinjauan Relasi Kuasa Pada Kekerasan Seksual Dalam Hubungan Personal*. *Jurnal Yustitia*, Vol. 16 No. 1.
- Badruzaman, D. (2020). Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Tahkim*, 3(1), 103-124. Ramadhan, R. A., &
- Bambang Waluyo, 2016, *Viktomologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dewi, I. D. A. D. P., & Hartini, N. (2017). Dinamika forgiveness pada istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Insan: Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 2(1), 51-62.
- Huriyani, Y. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik.

Jurnal Legislasi Indonesia, 5(3), 75-86.

Iswantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*,

PT Buku Seru, Jakarta.

Kartini Kartono, 2014, *Patologi Sosial*, Jilid I, Rajawali, Jakarta.

Kholifatullah, U. N. (2014). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kabupaten Buleleng*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 2 No. 2.

Lamintang PAF dan Djisman, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta.

Merung, P. V. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 2(2), 397-423.

Mulyana W. Kusuma, 2018, *Kejahatan dan Penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.

Nurhamlin, N. (2018). *Pengaruh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap tingkat keharmonisan dalam keluarga di kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Rahmawati, M. (2014). Menulis ekspresif sebagai strategi mereduksi stres untuk anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 2(2), 276-293.